

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

4.1.1 Batasan bukti permulaan yang cukup diatur dalam Pasal 28 UU

Terorisme tidak dapat dipisahkan dengan batasan konsepsi bukti permulaan yang diatur pada Pasal 183 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta sebagaimana dipertegas dalam Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu adalah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung oleh barang bukti.

4.1.2 Ketentuan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 28 UU Terorisme tidak perlu diatur lagi dalam peraturan perundang lainnya yang mengatur hukum acara pidana disebabkan karena sudah diatur dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## 4.2 SARAN

4.2.1. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar dalam penerapan Undang - Undang Terorisme khususnya batasan bukti permulaan yang cukup, penegak hukum tetap berpedoman pada KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 dalam memahami dan mengaplikasikan ketentuan mengenai.

4.2.2. Pemahaman konteks batasan bukti permulaan yang cukup berdasarkan ketentuan KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 selaras dengan prinsip *due process of law* menghindari penyalahgunaan kewenangan Penegak Hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.